



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NIYA KURNIYAWAN Alias UWIR Bin RUKANDA (Alm)**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/11 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Ampera RT 002 RW 016 Desa Jayagiri  
Kecamatan Lembang Kabuoaten Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap 17 September 2024 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 22 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Niya Kurniawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa Niya Kurniawan** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk/type : HONDA/NF 125 TR (NEW SUPRA 125) Tahun : 2010 Isi Silinder : 125 CC Warna : Putih Merah No. Pol : D 5974 UAN No. Ka : MH1JB9125AK100517 No. Sin : JB91E2094513 No. BPKB : H1385999-H STNK A.n : HENY RITA BR SIMARMATA Alamat STNK : Kp. Genteng Rt. 002 Rw. 003 Jayagiri Kec. Lembang;
  - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Roda Dua Merk/type : HONDA/NF 125 TR (NEW SUPRA 125) Tahun : 2010 Isi Silinder : 125 CC Warna : Putih Merah No. Pol : D 5974 UAN No. Ka : MH1JB9125AK100517 No. Sin : JB91E2094513 No. BPKB : H1385999-H STNK A.n : HENY RITA BR SIMARMATA Alamat STNK : Kp. Genteng Rt. 002 Rw. 003 Jayagiri Kec. Lembang;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak;Dikembalikan kepada Saksi Heny Rita;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **NIYA KURNIYAWAN Alias UWIR Bin RUKANDA (Alm)** pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb  
putusan mahkamah agung nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb  
September 2024, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Genteng RT. 003 RW. 013 Desa/Kelurahan Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung telah "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa baru selesai meminum minuman beralkohol lalu di tengah perjalanan pulang ke rumah tepatnya di Kampung Genteng RT. 003 RW. 013 Desa/Kelurahan Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk/Type: HONDA / NF 125 TR (NEW SUPRA 125), Tahun: 2010, Isi Silinder: 125 CC, Warna: Putih Merah, No. Pol: D 5974 UAN sedang terparkir di teras depan rumah Saksi HENY RITA BR SIMARMATA Alias MAMAH EGA kemudian Terdakwa mengecek 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk/Type: HONDA / NF 125 TR (NEW SUPRA 125) No. Pol: D 5974 UAN nyatanya terparkir tidak dikunci stang lalu ketika situasi sekitar sudah sepi Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk/Type: HONDA / NF 125 TR (NEW SUPRA 125) No. Pol: D 5974 UAN sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter kemudian pada saat sedang mendorong motor tiba-tiba Saksi EGA TONY ADAMS SINAGA Alias EGA melihat lalu meneriaki "MALING MALING" setelah itu Terdakwa panik dan langsung berlari sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk/Type: HONDA / NF 125 TR (NEW SUPRA 125) No. Pol: D 5974 UAN kemudian Terdakwa tertangkap oleh warga;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Mangihut Pardamean Sinaga Als Paega, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;

- Bahwa saksi adalah korban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kp. Genteng RT 003 RW 013 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik isteri saksi (Heny Rita);
- Bahwa sepeda motor milik isterinya yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk/type : Honda/NF 125 TR (New Supra 125) Tahun : 2010 Isi Silinder : 125 CC Warna : Putih Merah No. Pol : D 5974 UAN No. Ka : MH1JB9125AK100517 No. Sin : JB91E2094513 No. BPKB : H1385999-H STNK A.n : HENY RITA BT SIMARMATA Alamat STNK : Kp. Genteng RT 002 RW 003 Jayagiri Kecamatan Lembang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan isteri saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi mengakui terakhir yang menggunakan sepeda morot tersebut adalah saksi Heny isterinya yang di parkir di teras depan rumah sekira jam 16.00 Wib dan dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik isterinya di ambil oleh Terdakwa setelah diberitahukan oleh tetangganya sdri. Eros lalu saksi keluar rumah dan melihat sudah sudah banyak warga termasuk Pak RW sdr. Nana lalu bersama-sama warga lainnya berusaha mengejar pelaku hingga akhirnya pelaku berikot sepeda motor milik isterinya berhasil diamankan dan kemudian Terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi ke Polsek Lembang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sepeda motor milik isterinya tidak jadi kehilangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi: Heny Rita Br Simarmata Als Mamah Ega, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah korban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kp. Genteng RT 003 RW 013 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk/type : Honda/NF 125 TR (New Supra 125) Tahun : 2010 Isi Silinder : 125

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. Pol : D 5974 UAN No. Ka : MH1JB9125AK100517

No. Sin : JB91E2094513 No. BPKB : H1385999-H STNK A.n : HENY RITA BT  
SIMARMATA Alamat STNK : Kp. Genteng RT 002 RW 003 Jayagiri Kecamatan  
Lembang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin saksi sebagai pemiliknya;
  - Bahwa saksi mengakui terakhir yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi yang di parkir di teras depan rumah sekira jam 16.00 Wib dan dalam keadaan tidak dikunci stang;
  - Bahwa saksi mengakui baru mengetahui sepeda motornya hilang setelah diberitahukan oleh tetangganya sdr. Eros kemudian suami saksi (Mangihut) dan anak saksi (sdr. Ega) keluar rumah diikuti saksi dan melihat sudah banyak warga termasuk Pak RW sdr. Nana dan setelah itu anak saksi sdr. Ega mengejar pelaku dengan sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi mendapat pesan WA dari Grup RW 13 bahwa pelaku berikut kendaraan roda dua milik saksi sudah tertangkap;
  - Bahwa saksi mengakui setelah mengetahui pelaku tertangkap langsung berangkat dengan sdr. Candra ke Polsek Lembang dan sesampainya di Polsek Lembang melihat ada seorang laki-laki yang diduga menjadi pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sepeda motor miliknya tidak jadi kehilangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kp. Genteng RT 003 RW 013 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Heny;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk/type : Honda/NF 125 TR (New Supra 125) Tahun : 2010 Isi Silinder : 125 CC Warna : Putih Merah No. Pol : D 5974 UAN No. Ka : MH1JB9125AK100517 No. Sin : JB91E2094513 No. BPKB : H1385999-H STNK A.n : HENY RITA BT SIMARMATA;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban Heny sebagai pemiliknya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban Heny dilakukan dengan cara yaitu setelah Terdakwa minum-minuman keras/alkohol sekira jam 22.00 Wib akan pulang kerumahnya namun pada saat di Kp. Genteng RT 003 RW 013 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir diluar teras depan rumah korban dengan keadaan tidak dikunci stang sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sejauh 500 (lima ratus) meter namun saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ada warga yang melihat dan meneriaki Terdakwa "Maling Maling", karena Terdakwa panik akhirnya Terdakwa lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan dibawa ke Pos Kamling kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Lembang;

- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuannya mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan memohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk/type : HONDA/NF 125 TR (NEW SUPRA 125) Tahun : 2010 Isi Silinder : 125 CC Warna : Putih Merah No. Pol : D 5974 UAN No. Ka : MH1JB9125AK100517 No. Sin : JB91E2094513 No. BPKB : H1385999-H STNK A.n : HENY RITA BR SIMARMATA Alamat STNK : Kp. Genteng RT 002 RW 003 Jayagiri Kecamatan Lembang;
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Roda Dua Merk/type : HONDA/NF 125 TR (NEW SUPRA 125) Tahun : 2010 Isi Silinder : 125 CC Warna : Putih Merah No. Pol : D 5974 UAN No. Ka : MH1JB9125AK100517 No. Sin : JB91E2094513 No. BPKB : H1385999-H STNK A.n : HENY RITA BR SIMARMATA Alamat STNK : Kp. Genteng RT 002 RW 003 Jayagiri Kecamatan Lembang;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli;

dan terhadap barang bukti tersebut oleh para saksi dan Terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kp. Genteng RT 003 RW 013 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Heny;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahkasepeda.go.id milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Roda

Dua Merk/type : Honda/NF 125 TR (New Supra 125) Tahun : 2010 Isi Silinder : 125  
CC Warna : Putih Merah No. Pol : D 5974 UAN No. Ka : MH1JB9125AK100517  
No. Sin : JB91E2094513 No. BPKB : H1385999-H STNK A.n : HENY RITA BT  
SIMARMATA Alamat STNK : Kp. Genteng RT 002 RW 003 Jayagiri Kecamatan  
Lembang;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu setelah Terdakwa minum-minuman keras/alkohol sekira jam 22.00 Wib akan pulang kerumahnya namun pada saat di Kp. Genteng RT 003 RW 013 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir diluar teras depan rumah korban dengan keadaan tidak dikunci stang sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sejauh 500 (lima ratus) meter namun saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ada warga yang melihat dan meneriaki Terdakwa "Maling Maling", karena Terdakwa panik akhirnya Terdakwa lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan dibawa ke Pos Kamling kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Lembang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi korban Heny dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya;

- Bahwa menurut pengakuan saksi korban terakhir yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi korban Heny dan sepeda motor tersebut di parkir di teras depan rumahnya sekira jam 16.00 Wib dan dalam keadaan tidak dikunci stang;

- Bahwa menurut pengakuan saksi korban Heny baru mengetahui sepeda motornya hilang setelah diberitahukan oleh tetangganya sdr. Eros kemudian suami saksi korban yaitu saksi Mangihut dan anak saksi (sdr. Ega) keluar rumah diikuti saksi korban Heny dan melihat sudah banyak warga termasuk Pak RW sdr. Nana dan setelah itu anak saksi korban yaitu sdr. Ega mengejar pelaku dengan sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi korban mendapat pesan WA dari Grup RW 13 bahwa pelaku berikut kendaraan roda dua milik saksi korban sudah tertangkap;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban tidak jadi kehilangan sepeda motornya karena perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui oleh tetangga saksi korban;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuannya mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsur essensialnya sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pemegang atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **Terdakwa NIYA KURNIYAWAN Alias UWIR Bin RUKANDA (Alm)**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan di persidangan sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua dari Dakwaan Tunggal;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasai, dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menyebutkan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizing orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984 W.6578 dan dalam arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain telah memutuskan bahwa "Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain";

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang harganya harus lebih dari Rp 250,99 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kp. Genteng RT 003 RW 013 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Heny;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk/type : Honda/NF 125 TR (New Supra 125) Tahun : 2010 Isi Silinder : 125 CC Warna : Putih Merah No. Pol : D 5974 UAN No. Ka : MH1JB9125AK100517 No. Sin : JB91E2094513 No. BPKB : H1385999-H STNK A.n : HENY RITA BT SIMARMATA Alamat STNK : Kp. Genteng RT 002 RW 003 Jayagiri Kecamatan Lembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu setelah Terdakwa minum-minuman keras/alkohol sekira jam 22.00 Wib akan pulang kerumahnya namun pada saat di Kp. Genteng RT 003 RW 013 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir diluar teras depan rumah korban dengan keadaan tidak dikunci stang sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sejauh 500 (lima ratus) meter namun saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ada warga yang melihat dan meneriaki Terdakwa "Maling Maling", karena Terdakwa panik akhirnya Terdakwa lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan dibawa ke Pos Kamling kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Lembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dalam unsur kedua ini maka menurut Majelis Hakim secara nyata dan tegas diketahui jika Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan teras rumah saksi korban sebagaimana diuraikan tersebut diatas yang diketahui adalah milik saksi korban Heny;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan uraian maksud dari unsur kedua ini yaitu "unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain", dalam hal ini secara nyata dan tegas diketahui saksi korban Heny sebagai pemilik dari sepeda motor yang telah diambil tanpa sepengetahuan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seizin pemilik, maka terdakwa telah diambil dari depan teras rumah saksi korban dalam keadaan tidak dikunci stang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga;

### Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas maka turut menjadi uraian fakta hukum di dalam uraian pertimbangan hukum ke dalam unsur ketiga ini sehingga secara nyata dan tegas terlihat bagaimana gambaran dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Heny yang diparkir di deoan teras rumahnya dalam keadaan tidak dikunci stang lalu dengan cara mendorongnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban hingga sejauh 500 (lima ratus) meter Terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban Heny sebagai pemiliknya dan maksud tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian unsur ketiga pertimbangan hukum ini, secara nyata dan tegas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, dalam hal ini adalah perbuatan dari Terdakwa dalam hal ini seolah-olah terhadap perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Heny berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk/type : Honda/NF 125 TR (New Supra 125) Tahun : 2010 Isi Silinder : 125 CC Warna : Putih Merah No. Pol : D 5974 UAN No. Ka : MH1JB9125AK100517 No. Sin : JB91E2094513 No. BPKB : H1385999-H STNK

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut

menjadi pertimbangan hukum dalam unsur keempat dari Dakwaan Tunggal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kedua dan unsur ketiga dari Dakwaan Tunggal di atas diketahui sepeda motor milik saksi korban Heny lokasinya di depan teras rumah saksi korban dan dalam keadaan tidak dikunci stang lalu Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dari dalam teras rumah saksi korban tanpa seizin atau sepengetahuan saksi korban Heny sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan apa yang dimaksud sesuai unsur keempat dari Dakwaan Tunggal yaitu *“Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*, menurut Majelis Hakim dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana pertimbangan uraian unsur tersebut di atas dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa oleh karenanya patut kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut sehingga terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkualitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan/Permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan telah menyampaikan jika Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mengakui belum pernah menjalani hukuman, Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan atas hukumannya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa tidak semata-mata melihat dari kacamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwal penyebab terjadinya tindak pidana sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum baik bagi korban maupun bagi Terdakwa sendiri maka terhadap Pembelaan/Permohonan lisan dari Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana tersebut di atas namun terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Terdakwa dalam penjatuhkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan perannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk/type : HONDA/NF 125 TR (NEW SUPRA 125) Tahun : 2010 Isi Silinder : 125 CC Warna : Putih Merah No. Pol : D 5974 UAN No. Ka : MH1JB9125AK100517 No. Sin : JB91E2094513 No. BPKB : H1385999-H STNK A.n : HENY RITA BR SIMARMATA Alamat STNK : Kp. Genteng RT 002 RW 003 Jayagiri Kecamatan Lembang;
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Roda Dua Merk/type : HONDA/NF 125 TR (NEW SUPRA 125) Tahun : 2010 Isi Silinder : 125 CC Warna : Putih Merah No. Pol : D 5974 UAN No. Ka : MH1JB9125AK100517 No. Sin : JB91E2094513 No. BPKB : H1385999-H STNK A.n : HENY RITA BR SIMARMATA Alamat STNK : Kp. Genteng RT 002 RW 003 Jayagiri Kecamatan Lembang;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban yang telah diambil tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya maka harusnya menurut hukum dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban bernama Heny Rita BT Simarmata;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Niya Kurniyawan Alias Uwir Bin Rukanda (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Niya Kurniyawan Alias Uwir Bin Rukanda (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk/type : HONDA/NF 125 TR (NEW SUPRA 125) Tahun : 2010 Isi Silinder : 125 CC Warna : Putih Merah No. Pol : D 5974 UAN No. Ka : MH1JB9125AK100517 No. Sin : JB91E2094513 No. BPKB : H1385999-H STNK A.n : HENY RITA BR SIMARMATA Alamat STNK : Kp. Genteng RT 002 RW 003 Jayagiri Kecamatan Lembang;
    - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Roda Dua Merk/type : HONDA/NF 125 TR (NEW SUPRA 125) Tahun : 2010 Isi Silinder : 125 CC Warna : Putih Merah No. Pol : D 5974 UAN No. Ka : MH1JB9125AK100517 No. Sin : JB91E2094513 No. BPKB : H1385999-H STNK A.n : HENY RITA BR SIMARMATA Alamat STNK : Kp. Genteng RT 002 RW 003 Jayagiri Kecamatan Lembang;
    - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli;
- Dikembalikan kepada saksi korban bernama Heny Rita BT Simarmata;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., dan Jasael, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham Satriana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Jasael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H.